

---

**Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok**

Ilham Satria

[lhamsat199824@yahoo.com](mailto:lhamsat199824@yahoo.com)

Diana Amir

[dianaamir@unja.ac.id](mailto:dianaamir@unja.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

---

**Article History:**Submitted : 13 April 2021; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 15 Juni 2022

---

**Abstract**

*The purpose of this research is to find out and analyze the agreement between the parties in the case decision No.71/Pdt.G/2017/PN.JMB based on the bribe agreement and reciprocal agreement. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to the Civil Case Decision Number 71/Pdt.G/2017/PN.JMB. The research result of this thesis shows that the judge in his consideration stated that the agreement in this case was a reciprocal agreement to carry out the management of civil servants. Based on Article 1320 regarding the terms of the validity of the agreement in relation to the reciprocal agreement to carry out the management of this PNS, this agreement does not fulfill the legal requirements of the agreement, namely the objective conditions of a cause that is not prohibited, so this agreement of reciprocity is null and void by law. Judging from the efforts to fulfill the bribery agreement in this case, this case did not happen because the Defendant was unable to fulfill his promise to enroll the Plaintiff's younger brother as a civil servant and did not know the authorized official who received the bribe in this agreement. In this case the judge held the view that there was a legal consequence arising from a reciprocal agreement to administer civil servants by stating in his consideration that the Defendant did not have good faith.*

**Keywords** : Agreement, Case of Bribery Agreement**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian antara para Pihak dalam Putusan Perkara No.71/Pdt.G/2017/PN.JMB Berdasarkan Perjanjian Sogok-Menyogok dan Perjanjian Timbal Balik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.JMB. Hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya menyatakan perjanjian pada perkara ini merupakan perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS. Berdasarkan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dikaitkan dengan perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS ini, maka

perjanjian ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif suatu sebab yang tidak terlarang, sehingga perjanjian tibal balik ini batal demi hukum. Dilihat dari upaya pemenuhan terhadap perjanjian sogok-menyogok pada perkara ini tidak terlaksana karena Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk memasukan adik Pengugat menjadi PNS dan tidak diketahuinya Pejabat yang berwenang yang menerima uang sogok pada hubungan perjanjian ini. Pada perkara ini hakim memiliki pandangan mengenai adanya suatu akibat hukum yang timbul dari perjanjian tibal balik untuk melakukan pengurusan PNS dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Tergugat tidak mempunyai etika baik.

**Kata kunci:** Perjanjian, Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok.

## **A. Pendahuluan**

Praktek sogok-menyogok pada masyarakat di Indonesia sudah dianggap menjadi rahasia umum, khususnya dalam praktek perjanjian sogok-menyogok untuk memasukkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masyarakat yang hendak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menempuh jalan yang praktis lantas memilih untuk melakukan kesepakatan dengan perantara (calo) atau pejabat yang berwenang untuk meluluskan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memberi sejumlah imbalan (uang) yang telah disepakati. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: "Prinsip pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus transparan, objek, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya".<sup>1</sup>

Ketentuan Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dengan ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".<sup>2</sup> Asas Fiksi Hukum memberikan ketentuan bahwa masyarakat yang melaksanakan praktek perjanjian sogok-menyogok untuk memasukan seseorang menjadi PNS tersebut dianggap telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta mengetahui akibat (konsekuensi) yang ditimbulkan dari perjanjian sogok-menyogok tersebut. Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPer) menyebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014*, PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2014. BNRI Tahun 2014 Nomor 1169.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 82. TLNRI Nomor 5234.

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>3</sup> Untuk membuat perjanjian yang sah serta memiliki kekuatan hukum, pihak-pihak dalam membuat perjanjian wajib memenuhi ketentuan sahnya perjanjian.

Terpenuhinya syarat sah perjanjian, secara langsung perjanjian yang dikehendaki para pihak sah menurut hukum sehingga perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh para pihak, hal ini didasarkan pada asas *fact sunt servanda* yang tercantum di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>4</sup>

Masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian hal ini didasarkan pada salah satu asas perjanjian yaitu asas sistem terbuka (*open system*) yang menyebutkan: “Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini sering juga disebut “Asas Kebebasan berkontrak” walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum”.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 1335 KUHPer menyebutkan: “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>6</sup> Penjelasan tentang suatu sebab yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPer menyebutkan: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.<sup>7</sup>

Artinya jika ketentuan mengenai perjanjian di atas dilakukan oleh para pihak maka isi prestasinya dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan undang-undang, misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi akan melakukan suatu kejahatan atau melakukan sogok-menyogok. Maka secara hukum perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya senjak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Dengan demikian tidak memiliki dasar untuk saling menuntut di muka hakim.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>4</sup>Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 84.

<sup>6</sup>Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>7</sup>Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>8</sup>Lihat Riduan Syahbani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 222.

Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) dalam ketentuan yang menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan Asas *Ius Curi Novit*, menyebutkan:

“jika Hakim tidak aktif dalam menemukan dan membentuk hukum hingga menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka hakim dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 A.B (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*)”.<sup>10</sup>

Hakim dapat memutuskan bahwa gugatan yang diajukan para pihak tersebut tidak dapat diterima atau cacat formil apabila para pihak dalam mengajukan gugatan tidak memiliki alas hak yang jelas dalam tuntutananya.

“Seperti yang dijelaskan, berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plirium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya”.<sup>11</sup>

Sengketa mengenai perjanjian sogok-menyogok bila terjadi, para pihak yang bersengketa tidak bisa menuntut pemenuhan hak di pengadilan, karena tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*. Dalam artikel ini penulis akan melakukan penelitian terhadap kasus sengketa perjanjian sogok-menyogok yang diselesaikan melalui gugatan pengadilan dan putusan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 71/Pdt.G/2017/PN.Jmb.

Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa perjanjian sogok-menyogok menjadi PNS, dalam perkara ini majelis hakim memberikan putusannya yang berupa dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*.

Perkara Nomor: 71/Pdt.G/2017/PN.Jmb. Asniar Silalahi sebagai Penggugat yang diwakilkan oleh kuasanya yaitu Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H. & Rekan melawan

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar*, UUD RI Tahun 1945, LNRI Tahun 1959 Nomor 75.

<sup>10</sup>Lihat Budi Suhariyanto, *Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legilasi di Indonesia*, RechtsVinding, Vol.4 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 418.

<sup>11</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 811.

Mahrudin Bin Mat Ibrahim sebagai Tergugat. Penggugat melakukan kesepakatan untuk mengurus masuk PNS dengan Tergugat, Penggugat mentransferkan uang tertanggal 22 April 2014 sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Erma Kurnia Ningsih Binti Mahrudin (anak kandung Tergugat) yang ditujukan kepada Tergugat, dalam kesepakatan ini Tergugat menjaminkan adik Penggugat untuk masuk PNS di Dinas Perhubungan yang kemungkinan ditempatkan di Kabupaten Tebo, Muaro Bulian dan Muara Sabak. Tergugat menjaminkan paling lama 3 bulan SK Pegawai tersebut keluar, namun hingga bulan ketiga yakni bulan Juli 2014 ternyata apa yang dijanjikan Tergugat tidak ada dan surat SK pegawai PNS tidak keluar, kemudian Tergugat mengatakan bahwa SK akan keluar di bulan Agustus 2014 namun setelah ditunggu SK PNS yang dijanjikan tidak keluar juga, hingga sampai bulan Januari 2015 Pihak dari Tergugat mengatakan SK pegawai PNS keluar pada Mei 2015, lalu Penggugat mengatakan apabila tidak keluar SK nya, maka uang yang Penggugat transfer sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Penggugat seluruhnya, namun setelah jatuh tempo ternyata SK PNS yang dijanjikan Tergugat belum juga keluar.

Perkara ini telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor Perkara 1056/Pid.B/2016/PN.Jmb dengan amar putusan menyatakan terdakwa Mahrudin Bin Mat Ibrahim terbukti dengan sah bersalah melaksanakan tindakan pidana penipuan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun. Atas dasar tersebut Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan etika tidak baik yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik secara materi sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan secara immaterial sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) yang keseluruhannya sebesar Rp.300.000.000, (tiga Ratus juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hakim dapat dipahami Penggugat sebagai korban dalam hubungan hukum perikatan timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS sehingga dari dan oleh itu hubungan hukum yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat dan harus dipatuhi kedua belah pihak sesuai dengan *facta sunt servanda*. Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan bukti P-1 Kwitansi serah terima uang dan P-2 Fotocopy perjanjian Pengembalian Uang, bahwa tindakan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*, memerintah Tergugat membayar ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum dan etika tidak baik, baik secara materi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian putusan perkara di atas terdapat keaburan penerapan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian. Putusan Perkara Nomor: 71/Pdt.G/2017/PN.Jmb Hakim mempertimbangkan keabsahan perjanjian untuk masuk PNS dengan bukti P-1. Foto Copy Kwitansi serah terima yang ditandatangani Tergugat dan Bukti P-2. Foto Copy Perjanjian Pengembalian Uang antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan hukum perikatan timbal balik untuk pengurusan masuk PNS sehingga hubungan hukum yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat dan harus dipatuhi kedua belah pihak sesuai dengan asas *facta sunt servanda*.

Berdasarkan permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat artikel dengan judul: “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.JMB Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok*”. Adapun metode penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan artikel ini Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.JMB Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok ini adalah Penelitian Normatif. “Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat”.<sup>12</sup>

Ada beberapa Pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan

“Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan”.<sup>13</sup> Bahan Hukum yang diterapkan dalam pendekatan dalam penelitian ini yaitu ;

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2014, hlm. 105.

<sup>13</sup>Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafik, Jakarta, 2015. hlm. 110.

- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi Dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
  - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Pendekatan Konseptual
- “Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu meujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum”.<sup>14</sup>
- Pendekatan Konseptual yang digunakan pada penelitian ini yaitu;
- 1) Teori Kekuasaan Kehakiman
  - 2) Teori Penjatuhan Putusan
  - 3) Teori validitas dan Keberlakuan Hukum
  - 4) Teori keadilan
- c. Pendekatan Kasus
- “Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan”.<sup>15</sup>
- Kasus yang menjadi objek penelitian Penulis yaitu: Putusan Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perjanjian Timbal Balik dalam Putusan Hakim Nomor 71/PDT.G/2017/PN.JMB.**

Hukum Perikatan diatur dalam buku III KUHPer, Terhadap sumber Perikatan Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPer menyebutkan: “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.<sup>16</sup> Dapat dilihat bahwa perikatan timbal-balik merupakan perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian).

---

<sup>14</sup>Dyah Octorina Susanti dan A’an Efendi, *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005 Hlm. 134.

<sup>16</sup>Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut R.Soerso, Perjanjian timbal-balik adalah “perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya”.<sup>17</sup>

Dalam perjanjian timbal-balik terdapat hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak yang membuatnya, dalam hukum Perjanjian terdapat asas kepastian hukum, menurut Mariam Darus Badruzaman menyatakan: “Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang yang membuatnya”.<sup>18</sup>

Mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang, diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUHPer mengenai Asas *pacta sunt servanda* menyebutkan : “Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan perjanjian timbal balik yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis akan mengaitkan Perjanjian timbal balik ini dalam Putusan Hakim Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.JMB, Penggugat yang bernama Asniar Silalahi melakukan kesepakatan dengan Tergugat yang bernama Mahrudin Bin Mat Ibrahim. Tujuan dari kesepakatan ini untuk memasukkan adik Penggugat yang bernama Khadirman Silalahi Bin Sabar Silalahi.menjadi PNS diantara Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Sabak.

Pada kesepakatan ini Penggugat membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat dengan maksud untuk membayar masuknya adik Penggugat menjadi PNS. Pada pelaksanaanya perjanjian ini tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak. Penggugat menyatakan apabila pada bulan Mei 2015 SK PNS nya tidak keluar maka uang yang Penggugat transfer kepada Tergugat dikembalikan kepada Penggugat. Namun setelah jatuh tempo Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dengan tidak keluarnya SK PNS Adik Penggugat.

Perjanjian ini mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materil dengan tidak dikembalikannya uang Penggugat dan kerugian immaterial Terhadap perbuatan etikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat mengajukan

---

<sup>17</sup>R.Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

<sup>18</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 14.

gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*, Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan etikad tidak baik, serta memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas perbuatan Tergugat tersebut.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas maka perjanjian timbal-balik pada perkara ini dapat dilihat dari kesepakatan Penggugat dan tergugat untuk memasukkan adik Penggugat menjadi PNS, Penulis akan menguraikan unsur dalam perjanjian timbal balik berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Adanya Para pihak yang melaksanakan perjanjian

Para pihak dalam perjanjian timbal balik ini adalah Penggugat dan tergugat dimana para pihak ini melakukan kesepakatan untuk memasukkan adik Penggugat menjadi PNS

2. Perjanjian menimbulkan kewajiban-kewajiban antara para pihak hak dan kewajiban menimbulkan timbal balik

a. Kewajiban Penggugat yaitu Membayar uang kepada Tergugat untuk memasukan adik Penggugat menjadi PNS.

b. Hak Tergugat yaitu mendapatkan pembayaran uang dari Tergugat Untuk mengurus adik penggugat masuk menjadi PNS.

c. Kewajiban Tergugat yaitu melaksanakan janjinya untuk memasukan Adik Penggugat menjadi PNS.

d. Hak Penggugat yaitu mendapatkan SK PNS adik Penggugat untuk masuk menjadi PNS.

Penulis berpendapat untuk menentukan bahwa perjanjian timbal balik dalam pengurusan PNS ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat, maka perjanjian tersebut terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat sahnya Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer menyebutkan:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan diatas penulis akan menguraikan unsur-unsur dalam syarat sahnya perjanjian dan mengaitkannya dengan perjanjian timbal- balik yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

“Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan secara tegas atau diam.”<sup>20</sup>

Berdasarkan fakta di persidangan Penggugat bertemu dengan Tergugat untuk membahas pengurusan adik Penggugat untuk memasukkan menjadi PNS, dalam pembahasannya Tergugat mengatakan untuk masuk PNS harus membayar uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat, Tergugat menjanjikan masuk di dinas perhubungan di daerah kabupaten tebo atau muaro sabak, Penggugat dan adik Penggugat menjawab mau dan penggugat mentrasferkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) ke rekening Erma Kurnia Ningsih Binti Mahrudin. Dilihat dari fakta hukum tersebut Penulis berpendapat bahwa syarat kesepakatan dari perjanjian timbal balik ini terpenuhi.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

“Menurut Hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap”.<sup>21</sup>

Dalam Perjanjian ini para pihak, Pengugat dan Tergugat telah cakap untuk membuat suatu perjanjian, dilihat dari umur Penggugat Asniar silalahi dalam putusan telah berumur 32 tahun sedangkan Tergugat Mahrudin Bin Mat Ibrahim telah berumur 59 tahun dan Pengugat dan tergugat tidak dibawah pengampuan. Berdasarkan keterangan identitas Penggugat dan Tergugat ini Penulis berpendapat bahwa syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dalam perjanjian tibal balik ini terpenuhi.

---

<sup>20</sup>R.Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.12.

<sup>21</sup>*Ibid.*

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

“Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit di tentukan jenisnya (Pasa1333 KUH Perdata)”<sup>22</sup>

Berdasarkan fakta dalam perkara ini Prestasi atau hal tertentu yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian ini untuk pengurusan masuk PNS adik Penggugat di dinas perhubungan daerah kabupaten tebo atau muara sabak dengan membayar uang Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) . Berdasarkan objek prestasi dari perjanjian ini penulis berpendapat unsur pokok persoalan tertentu terpenuhi. Selanjutnya untuk mengetahui apakah prestasi yang disepakati para pihak tidak dilarang. Maka dilihat unsur yang keempat Suatu sebab yang tidak terlarang.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

“Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualian, yaitu sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusialaan (Pasal 1335 KUH Perdata)”<sup>23</sup>

Berdasarkan Prestasi dalam perjanjian ini yang mana penggugat membayar sejumlah uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah) kepada Tergugat untuk pengurusan masuk PNS adik Penggugat di dinas perhubungan daerah kabupaten tebo atau muara sabak.

Penulis Berpendapat bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pengurusan masuk PNS tidak dibenarkan secara hukum, Perjanjian ini bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ketentuan mekanisme pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: “Pengadaan PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS”.<sup>24</sup>

Dilihat dari pembayaran uang yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima Puluh Juta Rupiah) untuk memasukkan adik Penggugat menjadi PNS. Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>24</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494.

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi Dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyebutkan: “Prinsip pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus transparan, objek, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya”.<sup>25</sup>

Menurut Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam arti materil salah satunya menyatakan: “warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut”<sup>26</sup> Ketentuan Pasal 1335 KUHPer menyebutkan: “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>27</sup> Penjelasan tentang suatu sebab yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPer menyebutkan: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.<sup>28</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang dalam perjanjian timbal balik antara para pihak untuk memasukkan adik Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka syarat Suatu sebab yang tidak terlarang dalam perjanjian Timbal-balik ini tidak terpenuhi. “Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.”<sup>29</sup>

Menurut Salim HS mengenai syarat subjektif dan syarat objektif sahnya perjanjian menyatakan:

“Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.”<sup>30</sup>

Menurut R. Soeroso mengenai batal demi hukum dalam perjanjian berpendapat:

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014*, PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2014. BNRI Tahun 2014 Nomor 1169.

<sup>26</sup>I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Perss, Malang, 2018, hlm. 205.

<sup>27</sup>Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>28</sup>Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>29</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 34-35.

<sup>30</sup>Salim H.S, *Ibid.*, hlm. 35.

“Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadi, apabila kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka kontrak tersebut batal demi hukum”.<sup>31</sup>

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat Penggugat dan tergugat untuk melakukan pengurusan PNS tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian tibal balik tersebut batal demi hukum, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Terhadap Perjanjian Pengembalian uang dilihat apakah debitur dapat dinyatakan lalai dalam pemenuhan janjinya maka kreditur harus membuktikannya dengan pernyataan somasi, ketentuan somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer Menyebutkan: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu dalam perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>32</sup>

Munurut Salim HS mengenai pernyataan somasi berpendapat:

“Surat Teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali, dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran teguran antara peringatan I, II, dan III adalah tiga puluh hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama tiga bulan atau sembilan puluh hari”.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan somasi tersebut dapat lihat bahwa untuk menyatakan debitur lalai dalam pemenuhan prestasinya maka kreditur harus memberikan somasinya minimal sebanyak tiga kali. Dilihat dari Perjanjian pengembalian Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak menyatakan atau membuktikan pemberian somasi mengenai pemenuhan perjanjian pengembalian uang berdasarkan duduk perkara Penggugat hanya menyatakan apabila pada bulan mei 2015 tidak keluar SK nya, maka uang yang Penggugat transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di kembalikan kepada Penggugat seluruhnya.

Ada empat akibat adanya wanprestasi yang dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>R.Soeroso, *Op.,Cit*, hlm. 46.

<sup>32</sup>Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>33</sup>Salim H.S, *Op., Cit*, hlm. 97.

1. Perikatan tetap ada Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur mengenai pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila adanya kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.<sup>34</sup>

Berdasarkan pada perjanjian timbal balik akibat adanya wanprestasi Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya dengan memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPer menyebutkan: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan".<sup>35</sup>

Mengenai syarat batal ketentuan Pasal 1265 KUHPer menyebutkan: "Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan".<sup>36</sup>

Pada perkara ini Penulis berpendapat bahwa perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan adik penggugat menjadi PNS telah batal demi hukum sehingga perjanjian pengembalian uang yang merupakan syarat batal dari perjanjian timbal balik dalam pengurusan PNS tersebut tidak berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1254 menyebutkan: "Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan kepadanya tidak berlaku".<sup>37</sup>

## **2. Perjanjian Sogok-Menyogok dalam Putusan Hakim Nomor 71/PDT.G/2017/PN.JMB.**

---

<sup>34</sup>Salim H.S, *Ibid.*, hlm.99.

<sup>35</sup>Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>36</sup>Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>37</sup>Pasal 1254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan perjanjian timbal balik yang dibuat Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pengurusan masuk PNS telah batal demi hukum, selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai perjanjian sogok-menyogok berkaitan dengan perjanjian yang terdapat dalam perkara ini.

Menurut Abdulkadir Muhammad berpendapat mengenai pengertian perjanjian sogok menyogok adalah “Perjanjian yang dibuat untuk menyuap atau menyogok pejabat umum seperti perjanjian untuk menyogok pejabat-pejabat tertentu menjual jabatan pemerintah, memperoleh hak atau kehormatan juga adalah melawan hukum”.<sup>38</sup>

Terhadap pengertian di atas Sogok-menyogok dapat dikategorikan sebagai suap menyuap. Ketentuan Suap menyuap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

- 1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- A. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian dari ahli hukum dan ketentuan diatas Penulis berpendapat mengenai rumusan definisi Perjanjian Sogok-menyogok adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana dalam tindakan ini para pihak melakukan kesepakatan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan memberikan sejumlah uang untuk mempengaruhi dan merubah kewenangan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penulis akan menguraikan perjanjian pengurusan masuk PNS yang terdapat dalam perkara ini dikaitkan dengan perjanjian sogok-menyogok. mengenai para pihak dalam perjanjian ini yaitu Asniar Silalalahi dan Mahrudin Bin mat Ibrahim melakukan

---

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm.182.

<sup>39</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Nomor 140 Tahun 1999, TLNRI Nomor 4150.

kesepakatan untuk memasukkan adik Penggugat menjadi PNS dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Penulis berpendapat dalam pemberian sejumlah uang ini dapat dikategorikan sebagai uang sogok, Dimana yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk menyogok Pejabat atau Pegawai Negeri untuk memasukkan Adik Penggugat masuk menjadi PNS yang dijanjikan oleh tergugat di antara dinas Perhubungan kabupaten Tebo/Muaro Bulian dan muaro sabak.

Dilihat dari peran Tergugat penulis berpendapat bahwa Tergugat sebagai perantara (calo) untuk memasukan Adik Penggugat menjadi PNS. Penggugat dipertemukan oleh Tergugat dengan saudari Dian Aziani dan saudari Eviriani, Tergugat menjelaskan bahwa kedua orang tersebut yang akan mengurus SK Adik pengugat menjadi PNS, dalam hal ini Tergugat menerangkan bahwa saudari Dian Aziani dan saudari Eviriani merupakan PNS, serta keterangan dari Dian Aziani yang menyatakan dirinya sebagai PNS. Namun disini dapat dilihat bahwa kedua perempuan tersebut tidak diketahui dan tidak dijelaskan mengenai jabatannya dan wewenangnya dalam memasukan seseorang menjadi PNS. Tergugat hanya menyatakan kedua Perempuan tersebut yang akan mengurus SK PNS Adik Pengugat keluar. Selanjutnya mengenai pemenuhan kesepakatan Untuk memasukan Adik Penggugat menajadi PNS, Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dengan tidak keluarnya SK adik Pengugat.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis menyimpulkan bahwa kesepakatan Penggugat dan tergugat untuk memasukkan adik Penggugat menjadi PNS dilihat dari tindakannya untuk melakukan perjanjian sogok-menyogok, maka Penulis berkesimpulan bahwa perjanjian sogok-menyogok dalam perkara ini tidak terlaksana karena tidak diketahuinya Pejabat yang berwenang yang menerima uang sogok pada hubungan kesepakatan ini dan Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk memasukan adik Pengugat menjadi PNS dengan tidak keluarnya Sk adik Penggugat.

Namun jika dilihat dari kesepakatan para pihak tersebut untuk memasukan adik Penggugat menjadi PNS. Penulis berpendapat bahwa sejak awal kesepakatan itu dibuat dengan niat yang tidak baik, karena untuk masuk menjadi PNS seseorang harus dalam melalui tahap dan mekanisme yang telah diatur oleh Pada dasarnya ketentuan mekanisme pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: "Pengadaan PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS".<sup>40</sup>

Pada dasarnya Penerimaan masuk menjadi PNS tidak dipungut biaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi Dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyebutkan: "Prinsip pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus transparan, objek, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya".<sup>41</sup>

Menurut Meuwissen mengenai teori validitas dan keberlakuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang salah satunya keberlakuan sosial factual menyebutkan: "Keberlakuan sosial factual, Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya"<sup>42</sup>.

Hakim berpendapat dalam perkara ini berdasarkan serah terima uang dan perjanjian pengembalian uang yang dibuktikan oleh Penggugat maka hakim menyatakan bahwa tergugat tidak mempunyai etika baik. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut Penulis berpendapat bahwa hakim memiliki pandangan mengenai adanya suatu akibat hukum yang timbul dari perjanjian timbal balik ini dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Tergugat tidak mempunyai etika baik.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terhadap pokok permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terdapat pada Putusan perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb. Dalam Pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perjanjian pada perkara ini merupakan perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS. Berdasarkan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dikaitkan dengan perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS ini, maka perjanjian ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif suatu sebab yang tidak terlarang, sehingga perjanjian timbal balik ini batal demi hukum. Berdasarkan perkara ini dikaitkan dengan perjanjian sogok-menyogok antara Penggugat dan tergugat untuk

---

<sup>40</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494.

<sup>41</sup>Republik Indonesia, *Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014*, PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2014. BNRI Tahun 2014 Nomor 1169.

<sup>42</sup>Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, 2013, hlm. 124.

memasukkan adik Penggugat menjadi PNS. Dilihat dari upaya pemenuhan terhadap perjanjian sogok-menyogok pada perkara ini tidak terlaksana karena tidak diketahuinya Pejabat yang berwenang yang menerima uang sogok pada hubungan perjanjian ini dan Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk memasukan adik Penggugat menjadi PNS. Berdasarkan Pada perkara ini hakim memiliki pandangan mengenai adanya suatu akibat hukum yang timbul dari perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Tergugat tidak mempunyai etika baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Atmadja, I Dewa Gede. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang, 2018.
- Andrea, Fockema. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Edisi Bahasa Indonesia yang Diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk. Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014.
- Djumandi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi revisi (Edisi Revisi)*. MNC Publishing, Malang, 2006.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Kencana Prenamdeia Group, Jakarta, 2013.
- Gulton, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media. Jakarta, 2017.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, Prenadamedia Group. Jakarta, 2010.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikata*. Alumni, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1986.
- M. Nasir. *Hukum Acara Perdata*. Djambatan, Jakarta, 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2002.
- Mulyadi, Kartini. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Djambatan, Jakarta, 2005.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Berbahasa Indonesia Inggris*. CV. Aneka, Semarang, 1977.
- Rifai, Ahmad. *Peneman Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. SinarGrafika. Jakarta, 2018.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, Jarkarta Timur. 2016.
- Soeroso.R. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia, Jakarta, 1987.
- Syahbani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung, 1989.
- Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widaya Karya. Semarang, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Susanti, Dyah Octorina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafik, Jakarta, 2015.
- Sinaga, V.Harlen. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Gitamedia Press.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar*. UUD RI Tahun 1945. LNRI Tahun 1959 Nomor 75.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 82. TLNRI Nomor 5234.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Nomor 140 Tahun 1999, TLNRI Nomor 4150.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNRI Nomor 5076.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494.

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013*, PERMEN PAN RB Nomor 24 Tahun 2013. BNRI Tahun 2013 Nomor 1305.

### **Jurnal/Skripsi/Makalah**

Hidayat. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidanan Korupsi. *Jurnal Edu Tech*, Vol. 3, No. 2, September 2017.

Lyana, Assyafitri, Dini Dewi Heniarti. Tinjauan Yuridis Bagi Penasihat Hukum yang Melakukan Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim Berdasarkan Kode Etik Advokat. *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020.

Suhariyanto, Budi. Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legilasi di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4, Nomor 3, Desember 2015.

Sina, La. Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro justitia*, Vol. 26, No. 1, Januari 2008.

### **Internet**

<http://kbbi.web.id/dasar>

<https://id.m.wikipedia>.